

# Peningkatan Pemahaman Mahasiswa pada Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah melalui Metode Resitasi

**Diterima:**

22 April 2021

**Revisi:**

24 April 2021

**Terbit:**

1 Mei 2021

**Hutrin Kamil**

*Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kediri*

*Kediri, Indonesia*

*E-mail: hutrinkamil@iainkediri.ac.id*

**Abstrak**— Dalam mewujudkan tujuan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kediri yakni untuk mencetak ahli hukum khususnya hukum ekonomi syariah harus ditopang dengan sebaran mata kuliah yang relevan. Salah satu mata kuliah yang dimaksud dan juga merupakan mata kuliah dasar dimana mahasiswa diharapkan memiliki tingkat pemahaman yang adalah adalah Pengantar Ilmu Hukum. Namun, upaya untuk meningkatkan pemahaman belum ditunjang dengan kehadiran metode dan referensi yang tepat. Keadaan demikian mengakibatkan kurangnya pemahaman mahasiswa pada mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum. Model penyelesaian penelitian yang digunakan adalah pertama tahap perencanaan, selanjutnya memilih ruang lingkup mahasiswa yang akan diteliti, kemudian pelaksanaan kegiatan, dilanjutkan observasi pembelajaran dan terakhir analisis hasil terhadap metode yang digunakan. Metode yang ditempuh terbukti dapat meningkatkan kurangnya pemahaman mahasiswa Dalam pre-test, persentase tingkat pemahaman mahasiswa rata-rata 71,5 poin. Setelah diadakan kegiatan meningkat menjadi 81,6 poin, terjadi peningkatan sebesar 10,18 poin. Dalam pelaksanaan metode role play, jumlah tingkat kepehaman mahasiswa yaitu 25 orang kriteria tinggi, 10 orang kriteria cukup, 5 orang kriteria rendah dan 4 orang kriteria kurang.

**Kata Kunci**— Peningkatan Pemahaman Mahasiswa, Pengantar Ilmu Hukum, Metode Resitasi

**Abstract**— *In realizing the objectives of the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, IAIN Kediri, namely to produce legal experts, especially sharia economic law, must be supported by the distribution of relevant courses. One of the courses in question which is also a basic course in which students are expected to have an adequate level of understanding is Introduction to Law. However, efforts to increase understanding have not been supported by the presence of appropriate methods and references. This situation graduation in a lack of understanding of students in the Introduction to Law Science course. The research model used is starting with the planning stage, then selecting the scope of the students to be studied, then implementing activities, followed by learning observations, and finally analyzing the results of the methods used. The method used is proven to improve student understanding as indicated by the results of the pre-test, the percentage of the student's understanding level averaged 71.5 points. After the activity was held, it increased to 81.6 points, an increase of 10.18 points. In the implementation of the role play method, the number of students who have a level of understanding on the high criteria is 25 people, 10 people are on the sufficient criteria, 5 people are on the low criteria, and 4 people are on the poor criteria.*

**Keywords**— *Improved Student Understanding, Introduction to Law Science, Recitation Method*

## I. PENDAHULUAN

Kehadiran Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri dimaksudkan untuk mencetak ahli hukum khususnya hukum ekonomi syariah, baik sebagai akademisi maupun praktisi, yang tangguh serta mempunyai komitmen menegakkan kebenaran, keadilan, dan ketaqwaan. Hal itu berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017, lulusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.) (IAIN Kediri 2019). Dalam mewujudkan tujuan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kediri sebagaimana tersebut di atas, idealnya harus ditopang dengan sebaran mata kuliah yang relevan. Salah satu mata kuliah yang dimaksud dan juga merupakan mata kuliah dasar adalah Pengantar Ilmu Hukum.

Mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum memiliki tujuan kompetensi: Pertama, mahasiswa memiliki kemampuan pengetahuan teori dan konsep dasar ilmu hukum. Kedua, mahasiswa mempunyai kemampuan untuk mengapresiasi teori dan konsep ilmu hukum. Ketiga, mahasiswa memiliki kemampuan menjadikan ilmu hukum sebagai dasar pemikiran dalam menghadapi permasalahan dengan menitikberatkan pada azas keadilan (Jurusan Syariah IAIN Kediri 2015). Lebih lanjut, bukan hanya terkait dengan relevansi, mahasiswa juga diharapkan memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum. Pasalnya, keseluruhan aktivitas akademisi dan praktisi hukum yang ingin dicetak oleh Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kediri pada nantinya tidak akan pernah terlepas dan pasti berkaitan erat dengan ilmu hukum. Pada perkembangannya kini, salah satu metode yang aktual yang dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai konsep-konsep dalam ilmu hukum adalah resitasi. Dalam metode tersebut, konsep-konsep dasar dalam pengertian-pengertian hukum, asas, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang aktual digunakan secara sistematis untuk memahami konsep-konsep ilmu hukum di Indonesia.

Meskipun demikian, upaya untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kediri belum ditunjang dengan kehadiran metode dan referensi yang tepat. Penulis menemukan belum banyak referensi dalam ilmu hukum yang menggunakan metode aktual untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa. Keadaan demikian mengakibatkan kurangnya pemahaman mahasiswa pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kediri dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum dilihat dari beberapa kegiatan evaluasi pemahaman seperti pertanyaan-pertanyaan

kepada masing-masing mahasiswa dalam bentuk review untuk materi perkuliahan sebelumnya atau dalam bentuk kuis.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, mengingat penulis adalah dosen pada Fakultas Syariah IAIN Kediri yang ditempatkan (homebase) di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, menyimpulkan bahwa kurangnya pemahaman mahasiswa pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kediri dalam mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum sebagai isu topik yang menarik untuk diselesaikan dan dicarikan alternatif solusi penyelesaian masalah dalam hal ini dengan menggunakan metode tertentu. Oleh karenanya, penulis mengangkat Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan judul “Peningkatan Pemahaman Mahasiswa pada Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Melalui Metode Resitasi”.

## II. METODE

Model yang digunakan dalam rancangan PTK ini, adalah sebagai berikut :

### 1. Perencanaan:

- a) Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum.
- b) Mengukur tingkat pemahaman awal mahasiswa tentang materi mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum.
- c) Menyusun bahan ajar yang memuat konsep-konsep pokok dalam Pengantar Ilmu Hukum.
- d) Mengadakan kuliah umum tentang ilmu hukum dengan menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi atau praktisi.
- e) Melakukan evaluasi tentang perkembangan peningkatan pemahaman mahasiswa mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum.

### 2. Ruang lingkup

Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan kepada 44 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

### 3. Pelaksanaan

Diawali dengan kegiatan pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu hukum. Penelitian tindakan mengacu pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah dibuat, dengan menerapkan model pembelajaran yang digunakan kemudian menggunakan metode resitasi (berbasis Pre Test-Post Test dan Role Play).

a. Pre Test-Post Test

Mahasiswa diberikan pertanyaan-pertanyaan umum seputar ilmu hukum yang diberikan oleh peneliti. Selanjutnya mahasiswa diperintahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut yang bisa mereka dapatkan dari pelajaran dan materi yang telah diberikan sebelumnya. Dari kegiatan ini kemudian ditarik kesimpulan bagaimana tingkat pemahaman awal dan akhir mahasiswa tentang materi mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum.

b. Role Play

Metode Role Play yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara yaitu mahasiswa dipersilahkan untuk berperan dalam hal penempatan sumber hukum yang ada dan penyusunan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia kedalam potongan-potongan kertas yang telah disediakan yang bertujuan untuk melihat tingkat kepehaman mahasiswa tentang materi sumber hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

4. Observasi

Pada tahapan ini, dilaksanakan pengamatan selama pembelajaran dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan. Peneliti juga mengamati lembar observasi hasil belajar untuk menentukan kelemahan dan kekurangan pada kegiatan pembelajaran (Sofiyah 2020).

5. Analisis hasil

Tahap ini peneliti melaksanakan analisis hasil yang telah dicapai dalam kegiatan observasi untuk menentukan apakah metode yang dilakukan dapat meningkatkan hasil pemahaman mahasiswa. Dimana prosesnya dimulai dengan mengukur dan menganalisis tingkat pemahaman awal mahasiswa dengan mengadakan Pre Test, kemudian dari hasil tersebut ditentukan solusi seperti yang akan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa. Setelah rangkaian kegiatan dilaksanakan selanjutnya dilakukan Post Test untuk melihat tingkat perkembangan pemahaman mahasiswa, kemudian hasilnya dianalisis apakah metode yang dilakukan bisa cukup efektif untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa pada mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kediri.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengantar Ilmu Hukum (PIH) kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan “Ensiklopedia Hukum”, yaitu bidang studi yang merupakan pengantar (*introduction* atau *inleiding*) untuk ilmu pengetahuan hukum. Ilmu pengetahuan ini berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum (Dirdjosisworo 2016).

Sebagai suatu ilmu, ilmu hukum masuk ke dalam bilangan ilmu yang bersifat preskriptif, artinya ilmu yang membawa atau sarat nilai. Ilmu hukum bersifat menganjurkan bukan hanya mengemukakan apa adanya. Oleh karena itu, ilmu hukum bukan termasuk ke dalam bilangan ilmu empiris. Kebenaran yang hendak diperoleh adalah kebenaran koherensi bukan kebenaran korespondensi (Marzuki 2018).

Metode resitasi menurut Jasmanidar yang dikutip oleh Murniasih dan Fayeldi (2017) mengatakan bahwa merupakan salah satu metode mengajar seorang guru untuk memberikan tugas atau pekerjaan yang akan dikerjakan siswa dan kemudian hasil pengerjaan tersebut akan dilaporkan kepada guru. Senada dengan yang dikemukakan oleh Sinar (2018) bahwa melalui metode pemberian tugas, siswa dilatih untuk mencari sumber belajar sendiri, merangsang anak untuk giat dan rajin belajar, pengetahuan siswa akan semakin luas, seta meningkatkan kreatifitas dalam memecahkan suatu masalah. Metode resitasi juga sebenarnya dapat ditempuh dengan banyak cara atau jenis yang kemudian oleh penulis mengambil resitasi yang berbasis *Pre Test-Post Test* dan *Role Play*.

Hasil yang didapat dari upaya meningkatkan pemahaman mahasiswa pada mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum sebagai berikut :

#### 1. Pelaksanaan

Pada tahap ini, kegiatan penelitian yang telah direncanakan oleh peneliti, yang semuanya berhasil dilaksanakan dimulai dengan menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS), mengukur seperti apa tingkat pemahaman awal mahasiswa tentang materi mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, menyusun bahan ajar dalam melaksanakan mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, mengadakan kuliah umum tentang ilmu hukum dengan menghadirkan narasumber guna meningkatkan pemahaman mahasiswa yang diakhiri dengan pelaksanaan metode *Role Play*, terakhir dengan melakukan evaluasi tentang perkembangan peningkatan pemahaman mahasiswa pada mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum yang dilakukan kepada 44 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

#### 2. Pre Test

Tahap *Pre Test* dilakukan didalam proses pembelajaran ketika mata kuliah berlangsung. Hasil penilaian/pengukuran *Pre Test*, dapat dilihat pada tabel 1.

#### 3. Upaya Peningkatan dan Metode Role Play

Setelah melaksanakan *Pre Test* guna mendapatkan hasil pemahaman awal mahasiswa tentang mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, selanjutnya dilakukan upaya untuk peningkatan pemahaman tersebut. Dimulai dengan menggunakan bahan ajar yang telah disusun yang didalamnya memuat konsep-konsep pokok dalam Pengantar Ilmu Hukum untuk memudahkan

dalam proses pembelajaran mata kuliah. Selanjutnya mengadakan kuliah umum tentang ilmu hukum guna meningkatkan pemahaman mahasiswa dengan menghadirkan narasumber yang berlatar belakang seorang praktisi dan akademisi yaitu Moch. Choirul Rizal, M.H., yang membawakan materi tentang “Sumber Hukum dalam Sistem Hukum di Indonesia”.


Tabel 1. Hasil Pengukuran Pre Test terkait Pemahaman Mahasiswa

<b>NO.</b>	<b>INISIAL NAMA</b>	<b><i>NILAI PRE TEST</i></b>
1	F.S.A.	65
2	I.N.A.	66
3	D.W.	72
4	N.A.I	81
5	P.M.A.	67
6	N.W.	75
7	D.A.	73
8	E.P.	65
9	F.I.	66
10	V.W.	72
11	A.E.A.	71
12	M.B.H.	75
13	K.W.	77
14	D.V.	83
15	K.Q.	74
16	B.N.	81
17	V.W.L.	74
18	V.K.I.	64
19	W.	66
20	S.P.	73
21	L.A.	72
22	A.S.	65
23	S.A.B.	71
24	H.V.	82
25	D.T.S.	65
26	M.F.A.	72
27	T.K.T.	77
28	A.S.P.	73
29	I.P.N.	63
30	D.A.P.	78
31	S.F.Z.	72
32	S.N.	68
33	D.A.K.	72
34	F.N.M.	81
35	E.F.C.	72
36	N.R.	65
37	F.A.S.	73
38	C.W.	63
39	Y.M.	73
40	H.M.	65
41	D.R.P.	67
42	M.R.W.	70
43	H.M.	75
44	W.N.F.	72
<b>JUMLAH</b>		<b>3146</b>
<b>RATA-RATA</b>		<b>71,5</b>




Gambar 1. Kegiatan kuliah umum dengan menghadirkan narasumber

Kemudian, diakhir kegiatan kuliah umum diadakan kegiatan *Role Play* yang juga bertujuan untuk melihat tingkat keahaman mahasiswa tentang materi sumber hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.



Gambar 2. Kegiatan *Role Play*.

Hasil penilaian pemahaman mahasiswa melalui metode *Role Play*, dapat dilihat pada diagram lingkaran data di bawah ini :



Gambar 3. Diagram Hasil Pemahaman Mahasiswa melalui Metode Role Play

#### 4. Pemberian Tugas dan Post Test

Terakhir, langkah yang dilakukan untuk melihat perkembangan pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum adalah dengan memberikan tugas dan melaksanakan *Post Test*. Hasil penilaian pada *post test*, dapat dilihat pada tabel 2.

Dari rangkaian proses yang dilakukan menggunakan metode resitasi yang berbasis *Pre Test-Post Test* dan *Role Play* maka dapat dilihat bahwa metode ini dapat meningkatkan kepaahaman mahasiswa. Hal ini selaras dengan hasil penelitian “Penerapan Metode Resitasi Untuk Meningkatkan Keterlibatan Aktif Siswa Dalam Pencapaian Tujuan Pembelajaran Sejarah Kelas X-IPS” oleh Halawa dan Chrismastianto (2021), bahwa Penerapan metode resitasi atau penugasan yang dinilai berhasil dalam mendorong keterlibatan aktif dari siswa, serta mampu meningkatkan kemampuan kognitif siswa dalam memahami dan mengolah informasi atau materi yang telah disampaikan, sehingga dari keberhasilan dan keefektifan penerapan metode ini, siswa mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Begitupun juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Julianto, Amsia dan Syaiful (2015) bahwa hasil kognitif dan keterlibatan peserta didik meningkat setelah penerapan metode resitasi dari pada metode konvensional yaitu untuk kelas eksperimen (metode resitasi) mencapai rata-rata nilai 74,61, sedangkan 66,72 untuk kelas kontrol (metode konvensional). Oleh karena itu, dari hasil penerapan metode ini, bisa dinyatakan bahwa penggunaan metode resitasi yang khususnya berbasis *Pre Test-Post Test* dan *Role Play* akan merangsang keterlibatan mahasiswa dan juga pemahaman dapat menjadi meningkat dari sebelumnya, sehingga dapat mengarahkan mahasiswa dalam pencapaian tujuan pembelajaran.

Tabel 2. Hasil Pengukuran Post Test terkait Pemahaman Mahasiswa

NO.	INISIAL NAMA	ASPEK PENILAIAN	
		NILAI TUGAS	NILAI POST TEST
1	F.S.A.	85	86
2	I.N.A.	85	85
3	D.W.	80	85
4	N.A.I.	75	80
5	P.M.A.	80	73
6	N.W.	90	85
7	D.A.	75	65
8	E.P.	90	70
9	F.I.	85	80
10	V.W.	80	83
11	A.E.A.	80	85
12	M.B.H.	85	85
13	K.W.	80	75
14	D.V.	80	87
15	K.Q.	85	80
16	B.N.	95	88
17	V.W.L.	80	75
18	V.K.I.	85	75
19	W.	85	85
20	S.P.	90	89
21	L.A.	90	88
22	A.S.	85	82
23	S.A.B.	80	78
24	H.V.	85	86
25	D.T.S.	75	70
26	M.F.A.	85	90
27	T.K.T.	85	85
28	A.S.P.	90	84
29	I.P.N.	65	73
30	D.A.P.	70	75
31	S.F.Z.	80	78
32	S.N.	80	77
33	D.A.K.	85	65
34	F.N.M.	80	70
35	E.F.C.	85	86
36	N.R.	90	85
37	F.A.S.	80	80
38	C.W.	80	60
39	Y.M.	75	65
40	H.M.	90	88
41	D.R.P.	85	90
42	M.R.W.	95	87
43	H.M.	90	85
44	W.N.F.	85	85
<b>JUMLAH</b>		<b>3660</b>	<b>3528</b>
<b>RATA-RATA</b>		<b>83,18</b>	<b>80,18</b>
<b>Akumulasi Nilai Tugas dan Post Test</b>		<b>7188</b>	
<b>Akumulasi Nilai Rata-Rata Tugas dan Post Test</b>		<b>81,68</b>	

#### IV. KESIMPULAN

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan metode yang ditempuh terbukti dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kediri dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum. Dalam mengukur tingkat pemahaman awal mahasiswa dalam hal ini berupa Pre Test, persentase tingkat pemahaman mahasiswa hanya rata-rata 71,5 poin. Setelah diadakan kegiatan berupa pembelajaran rutin, mengadakan kuliah umum, kemudian pemberian tugas, dan pelaksanaan Post Test, maka persentase tingkat pemahaman mahasiswa menjadi 81,6 poin. Artinya, terjadi peningkatan sebesar 10,18 poin. Begitu juga dalam pelaksanaan metode Role Play jumlah tingkat kephahaman mahasiswa yaitu 25 orang kriteria tinggi, 10 orang kriteria cukup, 5 orang kriteria rendah dan 4 orang kriteria kurang. Jadi dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas mahasiswa telah mengalami peningkatan kephahaman dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dirdjosisworo, Soedjono. 2016. Pengantar Ilmu Hukum. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Halawa, E., & Christmastianto, I. A. W. (2021). Penerapan Metode Resitasi Untuk Meningkatkan Keterlibatan Aktif Siswa Dalam Pencapaian Tujuan Pembelajaran Sejarah Kelas X-IPS | Halawa | Kumpulan Artikel Ilmiah Rumpun Ekonomi dan Ilmu Sosial. KAIROS: Kumpulan Artikel Ilmiah Rumpun Ekonomi Dan Ilmu Sosial, 1(1), 54–78. <https://ojs.uph.edu/index.php/KAIROS/article/view/3163>.
- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. 2019. Buku Pedoman Akademik Program Strata I Tahun Akademik 2018/2019. Kediri.
- Julianto, J., Amsia, T., & M, S. (2015). Pengaruh Metode Belajar Resitasi terhadap Hasil Belajar Sejarah Siswa. In PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah) (Vol. 3, Issue 2). <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PES/article/view/8844>.
- Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri. 2015. Pedoman Jurusan Syariah Tahun Akademik 2015/2016. Kediri.
- Marzuki, P.M. 2018. Pengantar Ilmu Hukum. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Murniasih, T., & Fayeldi, T. (2017). Metode Resitasi Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Pada Mata Kuliah Dasar-Dasar Pemrograman Komputer. Jurnal Edukasi, 4(1), 8-12. doi:10.19184/jukasi.v4i1.5083
- Sinar. 2018 . Metode Active Learning: Upaya Peningkatan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa. Deepublish. Yogyakarta.
- Sofiyah, N. (2020). Peningkatkan Hasil Belajar dan Aktivitas Siswa melalui Model Pembelajaran Discovery Learning pada Siswa Kelas X TPT 1 SMK Negeri 1 Gempol. Kontribusi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 1-13. Retrieved from <https://jurnal.ciptamediaharmoni.id/index.php/kontribusi/article/view/6>.